

**ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DAN REMAJA  
(Studi Kasus Di Poltabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**O l e h**

**DIAN FRENANDO**

**NIM : 06.840.0117**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**



**I. PENYAJI**

**NAMA** : DIAN FRENANDO  
**NIM** : 06.840.0117  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DAN REMAJA (Studi Kasus Di Poltabes Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 22 Oktober 2010  
**TANDA TANGAN** :

2. **NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH, MH  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 22 Oktober 2010  
**TANDA TANGAN** :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1.
2. Sekretaris	: MUAZZUL, SH, M.Hum	2.
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3.
4. Penguji II	: DARMA SEMBIRING, SH, MH	4.

**DISETUJUI OLEH**



**Dekan**

**SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**

**Ketua Bidang  
Hukum Kepidanaan**

**ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum**

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DAN REMAJA (Studi Kasus Di Poltabes Medan)

Oleh

**DIAN FRENANDO**

NIM : 06.840.0117

Bidang Hukum Kepidanaan

Pemerintah menetapkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungan dari segala bentuk kekerasan dari diskriminasi. Dengan demikian, sebenarnya pemerintah cukup memperhatikan masalah perlindungan anak, meskipun upaya ini masih terasa dalam tataran normative belaka. Apalagi sanksi yang ditetapkan dalam UU ini bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Di samping itu, perlindungan terhadap anak sangat dipengaruhi oleh sikap penegak hukum yang terjadi, apalagi dalam lingkungan keluarga. Kasus-kasus seperti ini lebih banyak dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan dalam rumah tangga. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan tentang Kekerasan Seksual (Sexual Abuse) terhadap anak itu diatur dalam KUHP dan UU No. 23 Tentang perlindungan Anak dan bagaimana peranan dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam upaya pemberantasan Kekerasan Seksual (Sexual Abuse) terhadap anak dan remaa di Indonesia.

Kesimpulan untuk penulisan adalah Pasal KUHP yang mengatur mengenai pencabulan ada dalam pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pada UU Perlindungan Anak nomor 23 2002 yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada pasal 82 dan 88 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan dengan penjara 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah dan setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

## KATA PENGANTAR

Masalah dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dan remaja dewasa ini semakin meresahkan masyarakat dan telah menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali.

Usaha-usaha pemerintah maupun swasta tengah gencar-gencarnya dalam menanggulangi, mencegah dan memperbaiki kembali masalah ini. Dalam skripsi ini penulis mencoba membahas tentang faktor penyebab kenakalan anak hingga penanggulangannya serta proses persidangan terhadap anak nakal.

Skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan beberapa pihak dan untuk itulah penulis perlu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, adapun penulis ingin berterima kasih kepada :

- Bapak Prof. Dr .H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Syarifuddin, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang selalu dekat dengan mahasiswa dengan tidak memberikan jarak antara dosen dan mahasiswa
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis, karena atas petunjuk dan bimbingan beliau lah penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Dengan rasa hormat yang tulus dan ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku yang tercinta yang telah berkorban dan memberikan dorongan moril dan spritual yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

Demikianlah penulis hajatkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2010  
Penulis,

Dian Frenando  
NPM : 06 840 0117



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	5
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Pembahasan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN REMAJA	
A. Pengertian Anak .....	11
B. Pengertian Remaja .....	14
C. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 .....	18
BAB III DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN REMAJA	
A. Pengertian Pelecehan Seksual .....	25
B. Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual .....	27
C. Akibat Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Remaja .....	40

**BAB IV SANKSI DAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL**

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Remaja .....	45
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan .....	49
C. Sanksi dan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	57
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Menanggulangi Kejahatan .....	62
E. Kasus Dan Tanggapan .....	71

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN .....	78
B. SARAN .....	79

DAFTAR PUSTAKA .....	81
----------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian kita semua. Banyak kasus-kasus, kekerasan seksual (sexual abuse) yang terjadi, mulai dari penganiayaan, pelecehan seksual sampai pencabulan dari pembunuhan, menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi. Seperti kasus 16 anak dibawah umur menjadi korban sodomi yang dilalukan tersangka Slamet (35), warga dukuh Sangkanjaya, Desa Manggis, sirampong, Brebes. Pelecehan seksual itu baru terungkap ketika salah seorang ayah korban melaporkannya ke Polsek Sirampong. Berbagai kasus yang terjadi itu harus dipahami sebagai hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Sebuah kasus yang terjadi memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melingkari, baik dari sisi korban maupun pelaku. Seorang ibu yang seharusnya memelihara, melindungi, dan mengasahi sang anak, justru melakukan penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap anak kandungnya itu tidak bisa dipandang sebagai bagian dari fenomena dalam keluarga begitu saja. Begitu juga perbuatan cabul yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya, tidak bisa begitu saja dipandang sebagai bagian "model" pendidikan yang memang seharusnya dilakukan, meskipun kejahatan tersebut dilakukan mungkin masih dalam suatu proses interaksi yang cukup dekat antara korban dan pelaku. Namun dalam hal ini tentu saja tetap harus dipandang sebagai sebuah proses interaksi yang menyimpang dari pola sebenarnya. Kekerasan sesama anak-anak berwujud sodomi, juga pernah terjadi. Umpamanya, di Kampung Cibuah Ujujami Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kab Lebak, pernah ada peristiwa sepasang remaja kembar asal Bekasi yang menyodomi seorang anak yang berusia 8 tahun dikala sedang libur.

Data yang dikeluarkan unit Pelayanan Kesehatan Terpadu (PICT) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo yang sekaligus menjadi Crisis Centre, seperti data Komnas Perlindungan Anak (PA) pada tahun 2006 kasus pemerkosaan terhadap perempuan dibawah usia 18 tahun mencapai 74 kasus.

Angka itu meningkat menjadi 103 kasus pada tahun 2007 dan 127 kasus pada tahun 2008, sedangkan untuk tahun 2009, sampai akhir Juni tercatat 51 kasus. Karena untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dibawah usia 18 tahun, pada tahun 2006 tercatat 23 kasus,. Angka itu meningkat menjadi 92 kasus pada tahun 2007 dan 136 kasus pada tahun 2008. untuk tahun 2009, sampai akhir Juni tercatat 62 kasus. Data itu juga tidak termasuk kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dibawah usia 18 tahun. Untuk kasus ini PKT mencatat 5 kasus pada tahun 2006, 5 kasus pada tahun 2007, 7 kasus pada tahun 2008, dan 9 kasus sampai akhir Juni 2009. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia selama beberapa tahun ini meningkat dengan sangat tajam. Diwilayah Jawa Barat saja, dari data yang dihimpun dari Polda Jabar dalam kurun waktu 6 bulan (Oktober 2006-Maret 2007) telah terjadi 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kasus- kasus itu meliputi 57 kasus perkosaan, 25 kasus pencabulan, 9 kasus sodomi, 1 kasus dibawa lari dan disetubuhi, 6 kasus dilacurkan, 9 kasus pelecehan seksual, dan 9 kasus usaha perkosaan data-data tersebut diatas hanyalah data kasus-kasus yang diungkap oleh pihak kepolisian, jumlah riil kasus yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi lebih besar lagi.

Kondisi kemerosotan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan arus perdagangan anak perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia melonjak dengan tajam dalam lima tahun terakhir sehingga tidaklah terlalu mengejutkan kalau selama dua tahun berturut-turut Komisi Hak Asasi Manusia PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai Negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa

untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan manusia. Begitu pula dengan persetujuan dengan anak dibawah umur, Pasal 287 KUHP hanya mengatur hukuman maksimal 9 tahun (di luar hubungan perkawinan), sedangkan pasal 288 memberi ancaman hukuman maksimal empat tahun (didalam hubungan perkawinan, dengan syarat menimbulkan luka). Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan kendala dalam penuntasan hukum kejahatan kekerasan seksual pada anak-anak. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki kebijakan untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual terutama dikalangan anak-anak. Misalnya, sulitnya korban perkosaan atau kekerasan seksual, apalagi kalau sampai hamil untuk meneruskan studinya dasar dan menengah sehingga korban perkosaan dan kekerasan seksual seringkali diperlakukan tidak manusiawi bahkan dianggap sebagai penyebab terjadinya perkosaan dan kekerasan seksual tersebut. Kemunculan Undang- Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi secercah cahaya didalam kegelapan, akankah Undang-Undang itu mampu memberi payung hukum dan meminimalkan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Cuma waktu yang akan menjawabnya.

Pada dasarnya sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No. 4 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dari perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat di asuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang

berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya selanjutnya pemerintah menetapkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dari diskriminasi. Dengan demikian, sebenarnya pemerintah cukup memperhatikan masalah perlindungan anak, meskipun upaya ini masih terasa dalam tataran normative belaka.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai aturan untuk melindungi anak, dalam tataran praktis masih belum maksimal, sampai saat ini dalam menangani berbagai kasus kejahatan, polisi belum mau menggunakan UU yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Lihatlah dalam berbagai kasus yang terjadi berkaitan dengan kejahatan, polisi hanya menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yang secara umum digunakan untuk menangani berbagai kejahatan secara umum. Padahal, dibandingkan dengan KUHP, UU Perlindungan pidana dan ancaman yang lebih berat, baik secara maksimal maupun minimal. Dengan demikian, seharusnya polisi tidak ragu dan bimbang untuk memakai UU Perlindungan Anak khusus dalam kejahatan terhadap anak-anak.

Sebagai contoh penganiyaan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya, didalam UU Perlindungan Anak ditetapkan sebagai alasan pemberat sehingga sanksi pidananya menjadi lebih berat. Apalagi sanksi yang ditetapkan dalam UU ini bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Di samping itu, perlindungan terhadap anak juga sangat dipengaruhi oleh sikap penegak hukum terhadap kejahatan yang terjadi, apalagi dalam lingkungan keluarga. Kasus-kasus seperti ini lebih banyak dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup keluarga yang tidak dapat diproses lebih lanjut.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas.

Karena judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian itu sendiri, dimana judul akan menyiratkan serta menggambarkan isi pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah : “Aspek Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan terhadap anak dan Remaja (Studi Kasus Di Poltabes MS)”.

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata) yaitu:

- Kekerasan artinya perbuatan, perilaku kasar.
- Remaja artinya periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa.
- Seksual artinya sesuatu yang berkenaan dengan seks, segala sesuatu yang berkaitan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.
- Terhadap artinya kepada, ditujukan kepada.
- Anak artinya keturunan kedua, anak yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah.
- Dalam artinya jauh dibawah permukaan sesuatu.
- Perspektif artinya khusus, dikelompokkan.
- Hukum artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau dapat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat, Undang-Undang yang mengatur pergaulan hidup dimasyarakat
- Pidana artinya hukuman, sangsi
- Indonesia artinya nama Negara kepulauan Asia Tenggara yang terletak diantara

benua Asia dan Australia.

- Dan artinya dengan, serta
- Tentang artinya mengenai
- Perlindungan artinya menaungi, penjagaan dari sesuatu hal

## B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan Skripsi ini dengan judul : “Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Dan Remaja (Studi Kasus di Poltabes Medan)”. Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah Karena kondisi kemerosotan ekonorri dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan arus perdagangan dan pelecehan terhadap anak perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia melonjak dengan tajam. Karena hal tersebut penulis ingin mengangkat masalah ini. Karena masalah tersebut PBB memasukkan Indonesia dalam daffar hitam sebagai Negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapuskan perbudakan/kesusilaan khususnya terhadap anak.

Penulis ingin mengangkat tentang UU perlindungan anak apakah ada pengaruh dari UU tersebut untuk melindungi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa.

Alasan terakhir penulis ingin membahas hal yang paling penting yaitu peranan pemerintah dalam upaya pemberantasan kekerasan terhadap Anak- anak dan Remaja.

## C. Permasalahan

Dalam suatu penulisan skripsi permasalahan merupakan hal yang penting untuk dipaparkan karena dari permasalahan tersebut tergambar hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi tersebut.

Dalam skripsi yang berjudul *Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan terhadap Anak dan Remaja (Studi Kasus di Poltabes Medan)*, yang menjadi rumusan masalah dalam topik pembahasan skripsi ini yakni :

1. Apakah Kekerasan Seksual (Sexsual Abuse) terhadap anak itu diatur dalam KUHP dan UU No. 23 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana peranan dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam upaya pemberantasan Kekerasan Seksual (Sexsual Abuse) terhadap anak dan remaja di Indonesia?

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya. Adapun fungsi hipotesa adalah :

1. Membatasi data informasi yang relevan dan yang perlu saja.
2. Memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian pemecahan masalah.

Dengan demikian maka yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah

- 1). Undang-Undang Perlindungan anak dan KUHP hendaknya menjadi acuan yang sangat sangat penting dalam melaksanakan pemberantasan tindak kekerasan seksual terhadap anak.
- 2). Pemerintah dan masyarakat telah berperan serta daldam memberantas kekerasan seksual terhadap anak dan remaja.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Kekerasan Seksual terhadap Anak yang diatur dalam KUHP dan TJU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui peranan dari upaya pemerintan dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Kekerasan Seksual terhadap anak di indonesia.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan Skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

### 1. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

*Library Research* atau penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni : majalah-majalah karya ilmiah, pendapat sarjana, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh penulis dari Internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi, teoriteori atas asas-asas, atau doktrin yang berkenan dengan pidana mati.

### 2. *Field Research* (Studi Lapangan)

*Field Research* atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari Poltabes MS, yaitu Modus yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa Bab dan Bab-bab tersebut di bagi lagi dalam Sub Bab dan seluruhnya Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian Bab dan Sub Bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam Skripsi ini.

### **Bab I      Pendahuluan**

Yang diuraikan dalam Bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

**Bab II      Kekerasan Seksual (Sexsual Abase) terhadap anak dan remaja sebagai salah satu tindak pidana kesusilaan Yang dibahas dalam Bab kedua ini adalah Pengertian Anak, Pengertian Remaja serta Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.**

**Bab III     Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Remaja**  
Yang dibahas dalam Bab ketiga adalah Pengertian Pelecehan Seksual, Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual dan Akibat Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Remaja.

**Bab IV     Kekerasan seksual terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Bab ini penulis akan menguraikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam W No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Peranan dan Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan kekerasan Seksual terhadap anak se.ta kasus dan Analisis mengenai kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Remaja.**

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran-saran dari pembahasan terdahulu.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN REMAJA

#### A. Pengertian Anak

Dalam hukum yang berlaku mengenai batas-batas umur dewasa atau anak--anak maka telah ada keragaman dimana peraturan perUndang-Undangan membuat kriteria untuk di anggap dewasa atau belum dewasa.

Jadi untuk menentukan pengertian anak maka penulis berpedoman pada :

1. KUH Pidana
2. KUH Perdata
3. Hukum Islam
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
6. Hukum Adat
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

#### 1. Menurut KUH Pidana

KUH Pidana tidak ada menjelaskan secara rinci apa saja yang dimaksud dibawah umur, hanya saja menentukan baths umur jika seseorang anak melakukan tindak pidana. Anak di bawah umur yang dimaksudkan dalam hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 293 KUH Pidana digolongkan anak yang belum dewasa, belum berumur 21 tahun.

Hukum Pidana secara jelas tidak ada memberikan batasan mengenai umur yang belum dewasa dan usia dalam hal ini adalah berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.

## 2. Menurut KUH Perdata

Menurut Hukum Perdata mengenai pengertian yang dimaksud anak secara defenisi juga tidak ada dijelaskan hanya saja dikategorikan ke dalam golongan orang belum dewasa.

Batas umur dikatakan dewasa dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, dimana isinya berbunyi sebagai berikut : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dari kawin”.

Akan tetapi sebagaimana bahan perbandingan bagi kita menurut KUH Perdata ada pembagian usia diantara si laki-laki dengan si perempuan untuk melangsungkan perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 29 KUH Perdata yang menentukan bahwa, seorang perempuan berumur 15 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun belum dibenarkan mengadakan pernikahan karena dianggap belum dewasa.

Dengan demikian dapatlah kita ambil bahwa KUH Perdata tidak ada mengatur mengenai apa yang dinyatakan anak di bawah umur, hanya saja menentukan batas usia seorang itu dikatakan dewasa telah berusia 21 tahun.

## 3. Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam tentang dewasa tidaknya seseorang itu bukanlah ditentukan oleh usia akan tetapi melihat perkembangan fisik dan jiwa seseorang itu. Bagi pria dikatakan telah dewasa apabila sudah mulai bermimpi basah di malam hari dan mengeluarkan sperma dan bagi seorang wanita bilamana sudah datang bulan (haid).

Jadi dengan demikian menurut pandangan Hukum Islam bahwa mereka yang dikatakan anak adalah mereka yang belum bermimpi dan belum menstruasi dan mengenai usianya tidak ada diatur.

#### 4. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Secara harfiah Undang-Undang tidak ada memberikan batasan atau defenisi mengenai dewasa atau anak. Menurut UU No. I Tahun 1974 apabila kita lihat dalam Pasal 6 ayat 2 ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dimana pria harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat kita gambarkan bahwa perkawinan itu dapat dijalankan bilamana laki-laki dan perempuan telah sama-sama dewasa menurut Undang-Undang ini adalah pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Menurut UU No. 4 Tahun 1979

Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan :

“Bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah yang belum genap 21 tahun belum pernah menikah”.

Hal tersebut diatas diadakan mengingat anak-anak adalah potensi serta penerus cita-cita yang didasarkan di letakkan oleh generasi sebelumnya.

#### 5. Menurut Hukum Adat

Tidak ada batasan umur yang pasti bila dikatakan anak yang belum dewasa, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata antara hubungan orang tua dan anak, pemeliharaan dan perkawinan “anak belum dewasa” menurut hukum adat di Jawa Barat disebut belum “kuat gawe” anak yang usianya masih muda, masih belum dapat mengurus dirinya sendiri.

#### 6. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah

menikah, jadi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang seseorang yang dalam perkara pidana yang dimasukkan dalam peradilan anak ialah usia 8 tahun hingga sebelum 21 tahun.

## B. Pengertian Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolenscence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolenscence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan menurut Zakiah Darajat (1990: 23) remaja adalah : masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21

tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006: 192)

Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

#### a. Batasan Pengertian Remaja

Masalah kejahatan remaja ini adalah merupakan sebagian dari masalah sosial, yang saling mempunyai kaitan satu sama lainnya. Dilihat dari segi keamanan dan ketertiban masyarakat mengenai kejahatan remaja ini merupakan masalah yang sangat menonjol sehingga mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah.

Mengenai pengertian dari kejahatan remaja ini disebut dengan istilah *juvenile delinquency*, dimana diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dapat dikatakan suatu bentuk kriminalitas atau suatu kelainan tingkah laku, tindakan remaja yang bertindak asosial yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama serta ketentuan yang berlaku didalam masyarakat.

Jadi untuk memfokuskan mengenai pengertian kejahatan remaja maka perlu dibedakan antara kenakalan dengan kejahatan. Dalam membedakan kedua hal ini dapat kita lihat dari sifat dan bentuk perbuatan siremaja atau seseorang karena tidak dapat disamakan antara kenakalan dengan kejahatan.

Perbuatan seseorang remaja adalah berada dalam masa perkembangan atau

pertumbuhan fisik dan mental yang belum matang seperti segala jenis kelakuan atau perbuatan yang tidak disetujui oleh masyarakat yang tergantung pada waktu, tempat dan sikap dari perbuatan seperti perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang hidup ditengah masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan seseorang itu dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hal ini sudah dapat diklasifikasikan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan apabila pelakunya adalah seorang remaja maka perbuatan itu dapat dikatakan suatu kejahatan remaja. "kejahatan remaja adalah merupakan suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial dan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, agama serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat".

#### b. Karakteristik Remaja

Akhir-akhir ini melalui berbagai macam alat komunikasi massa, baik bacaan maupun sandiwara-sandiwara dilayar televisi, remaja banyak dijadikan objek pembahasan. Para ahli pendidikan menganggap bahwa melihat kejahatan pada layar bioskop dapat merangsang remaja untuk turut mencoba melakukan kejahatan dan kenakalan.

Bahkan perlu dianggap untuk membatasi pemutaran film yang bernada kekejaman maupun kekerasan. Ternyata kenakalan remaja sampai sekarang masih saja melanda kota-kota besar maupun kota kecil dan bahkan didesa-desa. Belakangan ini pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi peningkatan kejahatan yang dilakukan.

Agar dapat kita membedakan kenakalan remaja yang merupakan karakteristik dari aktivitas yang menunjukkan ciri khas perlu diketahui beberapa ciri pokok dari kenakalan remaja :

- 1). Dalam pengertian kenakalan, harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.
- 2). Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang asosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada dilingkungan hidupnya.
- 3). Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13-17 tahun. Mengingat di Indonesia pengertian dewasa selain ditentukan oleh batas-batas umur, juga ditentukan oleh status pernikahan, maka dapat ditambahkan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berumur 13-17 tahun atau belum menikah.
- 4). Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja saja, atau dapat juga dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok. Mengenai kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan kejahatan yang sering dilakukan di sekolah lanjutan adalah sebagai berikut :
  - bolos sekolah
  - kabur
  - keluyuran
  - membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi
  - memiliki benda tajam
  - bergaul dengan teman-teman yang putus sekolah

### C. Hak dan Kewajiban Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Hak anak adalah :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
  - 1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
  - 2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
  - 1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
  - 2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

5. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
6. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
7. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  - 1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.
  - 2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
8. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
9. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.
10. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

11. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
12. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### Pasal 19

Sedangkan dalam Undang-Undang peradilan anak disebutkan Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan tapuda Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah

suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi dimensional, guna di dapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat Wadisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (pbugas Balai Bispa) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tidak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya.

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Dengan demikian, penanggulangan yang diberikan mampu dipertanggungjawabkan, karena bersikap atau bertindak secara tepat guna, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain :

1. Setiap anak diperlukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.

3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
6. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP).
7. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
8. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
9. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
10. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispa dan untuk arsip.
11. Jika hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam pengadilan pidana adalah :

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak. Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :
- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
  - b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.



### BAB III

## DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN REMAJA

### A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk dari deskriminasi seksual. *Sedangkan menurut kamus besar Indonesia (1990) pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.*

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual.
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan.
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik.
4. Tidak ada kesukarelaan.

*Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan "suka sama suka".*

**Tetapi** kadang pada situasi tertentu yang menggunakan wanita sebagai objek untuk menarik keuntungan disuatu lingkungan kerja tidak dapat dikategorikan sebagai

pelecehan seksual. Contohnya, pelayan bar wanita harus menggunakan rok pendek ketat dan pelanggan yang memesan minuman bar dengan bahasa seksual. Hal ini tidak dikategorikan sebagai pelecehan seksual karena hal ini tidak melanggar ras, norma dan kebijakan yang diterapkan oleh organisasi atau lingkungan kerja.

Ada dua pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penilaian atau pengukuran terhadap tindakan pelecehan seksual. Pertama adalah SEQ (Sexual Experiences Questionnaire) yang menilai pelecehan seksual secara psikologi seperti rasa kurang nyaman dalam lingkungan kerja atau dalam organisasi akibat lelucon seksual. Kedua adalah ISH (Inventory of Sexual Harassment) yang menilai pelecehan seksual dalam bentuk tingkah laku.

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Pencabulan (pasal 289 -296 ; 2) penghubungan pencabulan (pasal 286-288). *Masalahnya dalam kenyataan*, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual mungkin belum masuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal -pasal tersebut. Dari definisi umum tersebut maka pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit dalam membuat keputusan menyangkut karir atau pekerjaannya, mengganggu ketenangan bekerja, mengintimidasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi si korban.

Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal

masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP. Demikian juga kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467 - 504), Selain itu penggunaan istilah dalam tindak pidana perkosaan dan pencabulan tetap menggunakan kata persetubuhan. Hal ini akan membuat tindak pidana perkosaan tipis bedanya dengan pencabulan yang akan menyebabkan kasus perkosaan akan menjadi kasus pencabulan bila tidak ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan atau perlawanan dari korban.

Intinya : *"Pelecehan seksual yang sering terjadi tidak dapat dijerat pelakunya karena tidak mencukupi unturnya untuk kasus pencabulan atau perkosaan"*. Menggunakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan, misalnya kasus pelecehan seksual menjadi kasus pencabulan. Dalam masyarakat, perempuan dianggap merupakan "milik" masyarakat. Sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu maupun komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi tersebut.

## **B. Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual**

Jika kita berbicara tentang seksualitas pada anak maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pubertitas pada masa remaja, karena pada masa ini hasrat seksual mulai ada bahkan sangat bergelora, dan hasrat seksual inilah yang jika dirangsang oleh faktor-faktor pendukung membuat remaja tidak dapat mengendalikannya sehingga melakukan kejahatan seksual, untuk mencari penyebab

dari seorang anak yang melakukan kejahatan seksual maka kita perlu terlebih dahulu mencari perubahan-perubahan apa yang terjadi pada masa remaja.

Sehubungan dengan pengertian remaja dalam buku psikologi banyak digunakan istilah "*adolescense*" pada intinya kata remaja dan adolesen tersebut menunjukkan kepada objek yang sama. H.H. Remmers dan C.G. Hackett mengemukakan tentang pengertian remaja yaitu "Remaja adalah masa yang berada di antara kanak-kanak dan dewasa yang matang, ia adalah dunana individu tampak bukan anak-anak lagi, tetapi ia juga tidak tampak sebagai orang dewasa yang matang baik pria maupun wanita. Dalam tahap ini ciri-ciri kanak-kanak dan kelakuan kekanak-kanakan mulai berberger dari tempatnya ke arah pertumbuhan yang lebih matang dan bentuk kelakuan yang terdapat pada orang dewasa. Pada tahap ini remaja tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah secepat itu, sebelumnya dan tidak akan mengalami kecepatan yang sama dalam kematangannya dan segera menuju tubuh yang sempurna, baik fungsi maupun besar, anggota tubuh dari dalam juga bertambah besar, kelenjar-kelenjar bertambah aktif, maka remaja kecil itu menjadi mampu beranak dan berketurunan.

Maka dapat dikemukakan yang dimaksud dengan remaja adalah anak yang berada dalam masa transisi dari kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan dan pertumbuhan fisik, emosional maupun intelektual. Pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat biologis seksual dan psikoseksual, perubahan-perubahan ini berlangsung relatif cepat dan memberi dampak terhadap sikap dan tingkah laku remaja.

Mengenai umur kronologis berapa seorang anak di katakan remaja ialah fase ketiga di mulai pada usia 14 sampai 21 tahun, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertitas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari

anak-anak menjadi orang dewasa.

Pertumbuhan kelenjar-kelenjar remaja sesungguhnya bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan jasmani secara menyeluruh. Kalau pertumbuhan jasmani adalah hal ini nampak dari luar maka pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks ini merupakan suatu proses yang merupakan suatu proses yang bekerja di dalam. Pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks yang menimbulkan dorongan-dorongan seksual pada seseorang.

Terjadinya peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan seksual ini sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan fisik selama periode pubertas, terutama kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormonal mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Dorongan seksual ini sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari dorongan seksual orang dewasa.

Untuk melepaskan diri dari ketegangan seksual tersebut, remaja mencoba untuk mengekspresikan dorongan seksualnya dalam berbagai bentuk tingkah laku seksual, dan banyak diantara Para remaja yang memilih jalan pintas untuk memenuhi gejala seksual yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Adapun faktor-faktor yang merangsang gejala seksual tersebut sehingga tak dapat dikendalikan salah satunya adalah media massa, baik melalui tontonan (film) dewasa yang ditayangkan di televisi pada jam yang tidak tepat. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan yang buruk maka hal itu sangat berbahaya. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan teks terhadap anak.

Selain dari pada itu rendahnya perhatian dan bimbingan orang tua

memberikan nilai-nilai moral dan agama, juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan seksual, adapun perhatian orang tua dalam bentuk komunikasi yang baik dan kontrol juga sangat berpengaruh untuk perkembangan anak sehingga meminimalisasi kemungkinan seorang anak melakukan kejahatan apapun terutama kejahatan seksual.

Untuk lebih memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang telah diuraikan di muka, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perlu diketahui motifasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motifasi Bering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu : motivasi *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Yang dimaksud dengan motifasi *intrinsik* adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motifasi *ekstrinsik* adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

1. Yang termasuk motivasi instrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

## 2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekola;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media.

## 1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

### a. Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang menurut pendapat Wundt dan Eisler (dalam Romli Atmasasmita, 1983:46) adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Anak-anak deliquent ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

### b. Faktor Usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime*" (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang telah menunjukkan sampai sejauh mana usia itu merupakan masalah yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian Tim

Proyek “Juvenile Delinquency” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 orang anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda, diantaranya adalah pencurian. Khusus untuk daerah Jakarta Raya, usia seorang yang paling banyak melakukan kenakalan dalam tahun 1963 sampai dengan 1966 adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Adapun kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak ini ialah kejahatan pencurian yang mencapai 355 dari 194 orang anak yang selesai diadili oleh Pengadilan Negeri bagian anak di Jakarta. 31

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap para narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, diperoleh data-data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang narapidana anak). Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak ini ialah :

1. Kejahatan keterlibatan sebanyak 24 orang
2. Kejahatan susila sebanyak 15 orang
3. Kejahatan pembunuhan sebanyak 7 orang
4. Kejahatan penganiayaan sebanyak 16 orang
5. Kejahatan pemeraan sebanyak 2 orang
6. Kejahatan merusak barang sebanyak 1 orang
7. Kejahatan lain-lain sebanyak 4 orang
8. Kejahatan senjata tajam sebanyak 1 orang
9. Kejahatan kenakalan dalam keluarga sebanyak 1 orang
10. Kejahatan narkotika sebanyak 2 orang

11. Kejahatan penculikan sebanyak 1 orang

12. Kejahatan terhadap mata uang sebanyak 1 orang.

Melihat dari hasil penelitian tersebut, ternyata bahwa usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar diantara usia 15 sampai 18 tahun.

c. Faktor Kelamin

Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam media massa, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah

menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari extreme position in the family, yakni : first born, last born, dan only child. Sedangkan hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, dimana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% diantaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap deliquency dan kriminalitas di Indonesia, dimana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan deliquency dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).

Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala perbuatannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

## 2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

Motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, meliputi :

### a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan

pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya deliquency itu sebagian juga berasal dari keluarga.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal :

- 1). Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- 2). Perceraian orang tua
- 3). Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home, akan tetapi dalam masyarakat moderm sering pula terjadi suatu gejala adanya broken home semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu)

mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

Dalam konteks tersebut, Bimo Walgito (1982:11) menjabarkan lebih jelas tentang fenomena tersebut, bahwa tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari tempat bekerja anak-anak sudah bermain di luar, anak pulang orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi keluarga yang demikian anak mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delikuen.

Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena broken home dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam broken home cara mengatasi agar anak tidak menjadi delikuen ialah orang tua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Disamping itu, keperluan anak secara jasmani harus dipenuhi pula sebagaimana layaknya sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

#### b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-

sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross gril* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anakanak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anakanak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.

Bahwa pengaruh negatif yang menangani langsung proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak masuk akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan seririg terjadi guru marah kepada muridnya. Biasanya guru mlakukan hal demikian bila terjadi sesuatu yang menghalangi keinginannya. Dia akan marah, apabila kehormatannya direndahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau aktivitas bisnis lainnya terganggu, sebagian atau seluruhnya atau lain dari itu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- 2). Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperhatikan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkahlangkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
- 3). Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua dan murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka. Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik disekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

#### c. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur yang sudah delinkuen sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

Anak-anak ini menjadi delinkuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Sehubungan dengan peristiwa ini, mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Katena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

#### d. Pengaruh Mass-Media

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif

terhadap perkembangan jiwa anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif yang memiliki figur penjahat sebagai peran utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan sensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik-beratkan aspek pendidikan, mengadakan aramah melalui mass-media mengenai soal-soal pendidikan pada, umumnya, mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya.

### **C. Akibat Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Remaja**

Bahwa beban yang disandang oleh perempuan korban perkosaan memang sangat berat, betapa tidak ? Perkosaan itu sendiri telah mampu melukai, tidak hanya fisik, tapi juga sangat melukai martabat dan harga diri korban. Ketika peristiwa tersebut dilaporkan ke polisi, mereka pun harus menghadapi proses penyidikan yang melelahkan, dimana mereka harus mengulang cerita tentang peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali. Ada lagi kendala psikologis yang lain, yaitu hams

menghadapi para polisi penyidik berjenis kelamin laki-laki. Perkosaan jelas bersangkutan paut dengan masalah seksual, sehingga menceritakan secara detail tentang suatu masalah seksual (urutan kejadian yang dialami), merupakan beban yang amat berat bagi korban. Proses pengadilan biasanya juga berlangsung cukup lama. Bagi korban hal itu cukup menegangkan juga, karena ia harus berhadapan seorang diri dengan para hakim, jaksa, pembela dan juga menghadapi kesaksian terdakwa. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan hakim seringkali kurang empatik dan malahan terkesan mengadili dan menyudutkan korban. Kesemuanya ini adalah korban moral tersendiri bagi seorang korban perkosaan, yang memperjuangkan haknya dimeja hijau.

Bagong Suyanto memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar, dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban, sehingga tak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.

Paparan itu menyangkut derita korban yang cukup komplikatif, bukan hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus kebiadaban yang menyimpannya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi ditengah-tengah masyarakat.

Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Kalau bertemu dengan kaum laki-laki mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya.

Hal itu seperti laporan Riftca Annisa' Woman Crisis Center yang secara

umum memaparkan bahwa stres pasca perkosaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi adalah reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Sedangkan stres jangka panjang adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan

korban memiliki rasa tidak percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatis seperti jantung berdebar atau keringat berlebihan.

Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil, sulit melupakan kasus yang menimpanya. Apa yang dilakukan di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya. Upaya membangun relasi sosial tidak difondasi oleh semangat percaya diri.

Ketika berhubungan dengan lelaki, yang berusaha mendekati, mengajak dalam suatu kegiatan yang konstruktif atau bermanfaat, perempuan tersebut menolak, mencurigai dan bahkan bisa jadi memusuhinya, setidak-tidaknya menjauhinya. Kondisi ini selain menjadikan perempuan dimaksud sulit beradaptasi dan meningkatkan kreasi, juga menjadi antipati terhadap laki-laki.

Kalau benar-benar terpaksa, barangkali wanita manapun akan cenderung memilih mati secara terhormat daripada menanggung aib seumur hidup sebagai korban perkosaan. Penderitaan yang harus ditanggung korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk perasaan terhina, ketakutan, dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Secara medis, setelah memperoleh perawatan, benar penderita fisik dan trauma fisiologik yang dialami korban telah sembuh. Namun aib, depresi dan penderitaan niscaya akan tetap menghantui korban sepanjang

hidupnya. Bagi seorang gadis, hilangnya keperawanan, kemungkinan terjadinya kehamilan oleh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta perasaan tercemar, ibaratnya adalah benalu yang selalu kuat melekat dan mengantui perasaan korban.


Rifka Annisa' Woman Crisis Center menunjukkan lagi, bahwa banyak gadis yang pernah mengalami perkosaan di masa lalunya merasa bahwa dirinya berbeda dengan temannya yang lain sehingga mereka kemudian menarik diri dari lingkungan pergaulan. Mereka merasa dirinya kotor, telah ternoda, tidak suci, dan tak berharga lagi. Hilangnya kesucian, baik dalam arti fisik yang disebut virginitas (keperawanan) maupun kesucian dalam arti luas memang mengandung makna kehilangan kehormatan. Keyakinan tersebut ditanamkan sejak diri, terutama kepada para perempuan, sehingga wajar sekali bila hilangnya keperawanan ini menimbulkan trauma yang sangat berat bagi korban.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat di simpulkan sebagaimana berikut :

2. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya.
3. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi cerita, sehingga menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.
4. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan amok diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki

kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.

5. Penderitaan fisik, artinya perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
6. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pasal KUHP yang mengatur mengenai pencabulan ada dalam pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pada UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada pasal 82 dan 88 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah dan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.
2. Usaha pemerintah yang dimaksudkan disini yaitu pengurusan keuangan serta para pengasuh/pegawai pegawai dan pelaksanaanya diutamakan pada pemberian bimbingan kepada badan-badan yang bergerak di bidang penyelesaian masalah kenakalan anak-anak dan Remaja Khususnya mengenai pelecehan seksual. Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

## B. Saran

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dengan lebih detail dan *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP. Berikut ini pasal UU yang dapat dipakai pada pelaku pencabulan pada anak (termasuk para pedofilia)
2. Kejahatan Pornografi anak yang terjadi akibat dampak negatif dari kemajuan Teknologi Informatika (T.I) maupun akibat industri hiburan dan film melalui audio visual maupun media cetak yang menyerbu dunia anak-anak Indonesia ternyata telah membawa anak terpapar pada masa depan yang suram, yang menuju kehancuran generasi penerus bangsa. Sedangkan perangkat hukum Perlindungan

anak yang ada sudah tidak relevan untuk dipakai sebagai payung hukum yang tepat dibanding akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya, maupun pengusakan dan penghancuran masa depan generasi bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adam, Chazawi, 2002, Pehejaran Hukum Pidana Bagian Satu (1) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV, Sapta Arta Jaya Jakarta.
- Ahmad Hamzah dan Ananda Sintoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya
- Donald R. Taft, W. England, Jr. *Criminology*, The Mac Millan Coy, New York
- Hamzah, Andi. 1985. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke reformasi, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1985. Pidana Mati Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bagong Suyanto, Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak Lufamsah dan Uncef, Jawa Timur 2001.
- Kansil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986
- Muijatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jogjakarta, 1986
- Natawidjaja, Rochman, Penyuluhan di Sekolah, Psikologi, Bandung, 1969
- P.A.F Lumintang, Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma Keadpatan, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Sini Suka, E. Masalah Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Penerbit Karya, Medan, 1992
- Sudarsono, 2007, IB, Kamus Hukum, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta

SR. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996.

Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Bandung, 1986.

Zakiah Darajat, *Pembinaan Remaja*, PT. Bulan Bintang, Jakarta. 1976 Undang-Undang.

Yulius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya Indonesia 1984

## B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasan, Surabaya, Karya Anda

Saleh Roeslan, 1987, *KUHP dan Penjasannya*. Jakarta, Aksara Baru.

Soesilo, R. 1994 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

## C. Website

<http://www.suaramerdeka.com>

<http://www.tempo-interaktif.com>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia)